PIDANA BERSYARAT DALAM PASAL 14a KUHP

DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

VATTA ARISVA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 141209600

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM-BANDA ACEH

2018 M/ 1439 H

PIDANA BERSYARAT DALAM PASAL 14a KUHP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi dalam Hukum Pidana Islam

Oleh
VATTA ARISVA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
Nim: 141209600

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	pembimbing II,
H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A	**Rispalman, S.Hi., MH**
NIP.197307092002121002	NIP.198708252014031002

PIDANA BERSYARAT DALAM PASAL 14a KUHP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 02 Agustus 2018 M
20 Dzulqaidah 1439 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
NIP.197307092002121002

Sekretaris,

Muslem, S.Ag., M.H
NIP.

Penguji I,

Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP.197510052009121001

Penguji II,

Dr. Irwansyah, M.Ag., MH
NIP.197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Vatta Arisva
NIM	: 141 209 600
Program Studi	: S-1 Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018
Yang menyatakan

Vatta Arisva

KATA PENGANTAR

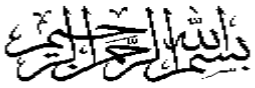

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: : **"Pidana Bersyarat Dalam Pasal 14a KUHP Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam".** Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW (Allahumma Shalli 'ala Muhammad wa 'ala Alihi wa ashabihi ajma'in) yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu berupa arahan dan bimbingan teknis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepada bapak H. Mutiara Fahm, Lc., MA sebagai pembimbing I dan bapak Rispalman, MH sebagai pembimbing II, Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, kepada Bapak Misran sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kepada Penasehat Akademik bapak Hasnul Arifin Melayu, MA dan telah digantikan oleh ibuk Rukiah M. Ali, yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga studi sejak awal hingga

akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, dan Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang tidak ditentukan.

3. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Syari'ah dan Hukum Drs. Ali Abu Bakar, M.Ag dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada ayahanda Nurdin Ceh dan ibunda tercinta Nurasiah yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya serta tak pernah lelah memberi semangat dan motivasi sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada abang dan kakak saya tercinta Ahmad Zaini, Sp., MSi., Asmaul Husna (tertunda S.pd) yang menjadi motivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini, kemudian terima kasih juga kepada keluarga besar Alm. Ceh Min dan Alm. M. Yatim yang selalu menanyakan kapan ananda Wisuda sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Terima kasih pada sahabat tercinta "Kambing Hitang" (Musliadi Abdullah, Nasruddin, Nanas Maulana, dan Arif Dwi Mulya) serta pada kawan-kawan seperjuangan yang di unit 12 (Hasnidar, Siti Mawaddah, Lia Safrina, Fisrita Hasari, Devi Afrianti, M. Deni Fitriadi, Mutawa, Tasbih, Julius, Fauzul H, Taidy, Adly, Putra, Usmadi, Jaminuddin, Sudarso, Agus, Nurul Hadi, Riyan dll yang telah membantu, memotivasi dan sedia menemani penulis dalam penelitian dan lain-lain.
6. Terima kasih pada sahabat seperjuangan, M. Yani yang sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan studi ini, dan terima kasih juga kepada bapak Ihdi Karim Makinara yang telah membantu, memotivasi, dan tidak bosan-bosan mengingatkan penulis untuk segera mungkin menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Terima kasih pada sahabat-sahabat seperjuangan KPM di Gampong Balai, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, M. Haikal, Wildan Mukhtari, Dzulfiqar, Mella Mirdawati, Husnul, Nuraiza Zahra, Emi

Mulyanti, Putri Balqis dan Lia Fadhliana yang telah memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Terima kasih kepada keluarga besar HmI Cab. Banda Aceh dan kepada Keluarga Besar HmI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah bersama-sama dalam membantu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Keluarga Badan Pengelola Latihan HmI Cabang Banda Aceh dan terima kasih kepada abangda Zulfata (pengarang buku dan pencetus mazhab berfikir Agapol di Aceh) yang telah membimbing ananda selama berproses di kepengurusan BPL dan selalu mensupport ananda untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Vatta Arisva
141209600

ABSTRAK

Nama/NIM	: Vatta Arisva/ 141209600
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul	: Pidana Bersyarat Dalam Pasal 14a KUHP ditinjau Menurut Hukum Islam
Tanggal munaqasyah	: 02 Agustus 2018
Pembimbing I	: H. Mutiara Fahmi, Lc, M.A
Pembimbing II	: Rispalman, MH
Kata Kunci	: *Pidana Bersyarat, Pasal 14a KUHP, Hukum Islam*

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa kategorisasi hukum, salah satunya dikenal dengan istilah hukum pidana. Hukum pidana terdapat pembagian pemidanaanya ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Namun, terdapat pemidanaan lain yang tidak termasuk dalam pembagian pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang dikenal dengan pidana bersyarat. Pidana bersyarat ini diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat dalam pasal 14a KUHP. dalam ketentuan pasal 14a memuat bahwa pemidanaan yang dijatuhi pidana penjara satu tahun, maka pidananya tidak usah dijalankan. Namun harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus yang ditentukan oleh hakim. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, bahwa pemidanaan bersyarat tidak termuat secara spesifik sehingga membutuhkan penalaran untuk menelaah kesesuaian pidana bersyarat dalam pasal 14a KUHP kedalam hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu *pertama* bagaimana perbedaan antara Pidana Bersyarat dalam pasal 14a KUHP dengan Hukum Islam. *Kedua* bagaimana persamaan antara Pidana Bersyarat dalam pasal 14a KUHP dengan Hukum Islam. Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum *deskriptif normatif/doctrinal*, melalui pendekatan *comparative approach.* Sedangkan tekhnik pengumpulan data diperoleh dari kepustakaan (*library research*) dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pidana bersyarat yang terdapat dalam pasal 14a KUHP terdapat perbedaan dengan hukum Islam yaitu: terletak pada penamaan, yang dalam hukum Islam tidak disebutka secara spesifik. Pembatasan minimum penjatuhan pemidanaan, dimana dalam hukum Islam tidak terdapat pembatasan minimum karena telah ditentukan oleh Allah dalam Al-quran. Pembatalan pemidanaannya, dalam hukum Islam sebab dibatalkannya pemidanaan karena adanya pemaafan dari korban. Sedangkan persamaannya dengan hukum Islam yaitu: jenis pemidanaannya sama-sama diatur di dalam pidana pokok. Pembatalan pidana pokok awal tidak serta merta menggugurkan pidananya, tetapi digantikan dengan sistem pemidanaan lain. Persamaan lainnya bahwa tidak menghilangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan (efek jera dan pendidikan) dan dibenarkan oleh syar'i (Al-quran dan Hadist).

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dhammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي◌َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و◌َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* حول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي◌َ	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
ي◌ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
ي◌ُ	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضةالاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينةالمنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....
PENGESAHAN PEMBIMBING .....
PENGESAHAN SIDANG .....
PERNYATAAN KEASLIAN .....
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN .....
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Penjelasan Istilah 7
1.5 Kajian Pustaka 8
1.6 Metode Penelitian 10
1.7 Sistematika Penulisan 14

BAB DUA LANDASAN TEORITIS PIDANA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM **15**
2.1 Landasan Teoritis Pidana Dalam Hukum Positif 15
2.1.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan 15
2.1.2 Pengertian Pidana Bersyarat 18
2.1.3 Jenis-Jenis Pidana 19
2.1.4 Ketentuan Pidana 27
2.2 Landasan Teoritis Pidana Dalam Hukum Islam 28
2.2.1 Pengertian Jarimah 28
2.2.2 Pengertian ‘Uqubah 29
2.2.3 Jenis-Jenis Jarimah 32
2.2.4 Ketentuan Hukuman 37

BAB TIGA PIDANA BERSYARAT DALAM PASAL 14a KUHP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM **44**
3.1 Pidana Bersyarat Dalam Pasal 14a KUHP 44
3.2 Syarat-Syarat Penjatuhan Pidana Bersyarat 50
3.3 Perbedaan dan Persamaan Pidana Bersyarat Dalam Pasal 14a KUHP dan Hukum Islam 54
3.4 Analisa penulis 61

BAB EMPAT PENUTUP **68**
5.1 Kesimpulan 68
5.2 Saran-saran 69

DAFTAR KEPUSTAKAAN 71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang hidup dalam sebuah Negara, tentu diatur oleh nilai dan norma yang mengikat suatu pribadi manusia tersebut. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari persinggungan atau interaksi antar sesama, karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Sudah merupakan sifat dasar manusia untuk bertindak egois, sehingga apabila sifat tersebut dibiarkan terus menerus, maka yang terjadi adalah benturan dan ketidak beraturan yang dapat merugikan lingkungan atau orang lain.

Oleh sebab itu, manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban satu antar lainnya. Aturan-aturan tersebut di atur sedemikian rupa dan disebut sebagai hukum. Hukum merupakan sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam ilmu hukum terdapat beberapa kategorisasi hukum, salah satunya yang dikenal dengan istilah hukum pidana.

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: *pertama*, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. *Kedua,* menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau

dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. *Ketiga,* menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan.[1]

Berkaitan dengan pemikiran Moeljatno mengenai hukum pidana tidak terlepas dari pembahasan sanksi yang dikenakan bagi para pelaku tindak pidana. Para sarjana hukum mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah: *Pertama,* untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*prepentive*). *Kedua,* untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (*represif*).[2]

Pidana dan pemidanaan dua hal yang tidak terpisahkan, dimana pidana mengatur segala ketentuan-ketentuan yang dilarangdilakukan. Sedangkan pemidanaan adalah proses pemberian hukuman terhadap seseorang dimana suatu ketentuan tertentu dilanggar. Hukuman atau sanksi dalam proses pemidanaan harus sesuai dengan apa yang diperbuat oleh sipelaku dan pelaku mendapatkan efek jera serta membuat pelaku berubah kearah yang lebih baik. Hal tersebut merupakan suatu bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum.Terdapat beberapa jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukum terhadap seorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan suatu perbuatan.[3]Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP, yaitu:[4]

a) Pidana Pokok:

---

[1] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm. 1

[2] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 20

[3] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 193

[4] Tim Penulis, *KUHAP dan KUHP,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5-6

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 tahun 1946)

b) Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Terkait sanksi pidana yang terdapat pada pasal 10 KUHP, juga terdapat sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) ditetapkan dalam amar putusan bahwapidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan bersyarat.[5]

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang masalah pidana bersyarat ada dalam pasal 14a sampai 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Adapun bunyi pasal 14a KUHP sebagai berikut:

1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapatmemerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, di sebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang di tentukan dalam perintah tersebuut di atas habis, atau

[5] Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 54

karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin di tentukan dalam perintah itu.

2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa denda atau perampasan yang mungkin di perintahkan pula, akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menggunakan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya di anggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu di tentukan bahwa dalam hal di jatuhi denda, tidak berlaku ketentuan pasal 30 ayat 2.
3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
4) Perintah tersebut dalam ayat 1 hanya di berikan jika hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat di adakan pengawasan yang cukup untuk di penuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada.
5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus di sertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.[6]

Pidana bersyarat merupakan jenis pidana yang memberi kesan sebagai solusi dari suatu bentuk tindak pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi seseorang agar tidak muncul pengaruh yang buruk yang lebih berbahaya lagi bagi orang tersebut apabila dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan, sehingga hakim mempertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.[7]

Manfaat penjatuhan pidana bersyarat ini adalah untuk memperbaiki terpidana tanpa harus memasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya. Mengingat pergaulan di dalam penjara sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama

[6] KUHAP DAN KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 7

[7] Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 105

bagiorang-orang yang melakukan tindak pidana dengan dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya.[8]

Sementara dalam hukum Islam, pidana sering disebut dengan Jinayah/jarimah. Berbicara mengenai Hukum Pidana Islam atau yang dinamakan dengan *fikih Jinayah,* maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang *hukum Syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*'uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari Hukum Pidana Islam adalah *jarimah* atau tindak pidana serta *'uqubah* atau hukumannya.[9]

'Uqubah dalam hukum Islam terbagi kepada tiga pembagian, yaitu: *hudud, qishas-diyat dan ta'zir. Jarimah Hudud* menurut Nawawi Al-Bantani, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.[10]

Beda halnya dengan jarimah *qishas-diyat* adalah tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (*qishas*) dan denda darah (*diyat*). Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pembunuhan, pelukaan, dan penghilangan bagian anggota tubuh.[11] Jarimah *Ta'zir,* yaitu kejahatan lain yang tidak di ancam dengan *qishas-diyat* dan tidak pula dengan *hudud,* dalam hal ini

---

[8] Aruan Sakidjo dan Bambang poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 55

[9] Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. Ix

[10] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 14

[11] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 256

ancamannya ditetapkan oleh imam atau penguasa.[12] *Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyul amri atau hakim.[13]

Secara garis besar, hukuman pidana bersyarat dapat dikategorikan ke dalam jarimah *Diyat* dan *Ta'zir*. Yang kemudian disimpulkan oleh Abdul Qadir Audah kedalam Hukuman Pengganti. Menurut hemat penulis masalah pidana bersyarat merupakan suatu hal yang menarik untuk di teliti, karena pidana bersyarat merupakan suatu produk hukum Indonesia yang mengatur hukuman pidana bersyarat dan telah ditetapkan didalam KUHP pasal 14a. Namun, dalam hukum Islam tidak terdapat pembahasan mengenai pidana bersyarat secara konkritseperti halnya dalam pasal 14a KUHP. Berdasarkan deskripsi diatas, penulis ingin menelitipersoalan tentang"pidana bersyarat dalam pasal 14a KUHP ditinjau menurut hukum Islam".

1.1 Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba untuk menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanyaan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana perbedaan antara Pidana Bersyarat dalam pasal 14aKUHP dengan Hukum Islam?
2) Bagaimana persamaan antara Pidana Bersyarat dalam pasal 14aKUHP dengan Hukum Islam?

[12] Amir Syarifuddin, Ibid, hlm. 257

[13] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 141

1.2 Tujuan Penelitian

Layaknya sebuah penelitian yang memilki tujuan tertentu, maka penelitian ini dilakukan untuk tujuan tertentu pula, yaitu: *pertama,* mengetahui konsep pidana dan pemidanaan dan *'uqubah* dalam hukum Islam. *Kedua,* penelitian ini juga untuk memahami pidana bersyarat menurut bunyi pasal 14a KUHP.*Ketiga,* penelitian juga dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pidana bersyaratpasal 14a KUHP dengan Hukum Islam.

1.3 Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman tulisan ini, maka pemulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini, yaitu pidana dan pemidanan, pidana bersyarat, dan hukum Islam.

1.3.1 Pidana dan pemidanaan

Pidana adalah suatu penderitaan (nestafa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.[14]

Pemidanaan adalah setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan sesuatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum.[15]

---

[14] Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 1

[15] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 186

1.3.2 Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat adalah suatu sistem atau model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu.[16]

1.3.3 Hukum Islam

Hukum Islam merupakam seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukhallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.[17]

1.4 Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas tentang *"Pidana Bersyarat menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP",* yang ditulis oleh Asharyanto, (tahun 2009) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.[18] Dalam skripsi tersebut membahas tentang Pidana Bersyarat yang dibahas secara umum dengan dua perspektif menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP, dan menitik beratkan pada tujuan dari pemidanaan. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, membahas pidana bersyarat dalam pasal 14a KUHP yang ditinjau melalui perspektif hukum Islam dan menitik beratkan pada analisis pasal 14a KUHP.

Dalam skripsi lain yang berjudul "*Pidana Bersyarat Dalam Kajian Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*", yang ditulis oleh Moch Zainal Abidin, (tahun

[16] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 54

[17] Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), hlm. 10

[18] Asharyanto, (*Pidana Bersyarat menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*), Skripsi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009

2014) Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.[19]Dalam skripsi tersebut membahas pidana bersyarat dalam kajian hukum positif dan hukum pidana Islam yang menitik beratkan pada korban pemidanaan bersyarat yaitu pertanggungjawaban pidananya. Namun berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan membahas pidana bersyarat dalam pasal 14a KUHP yang ditinjau melalui perspektif hukum Islam yang menitik beratkan pada konsep pidananya.

Skripsi lain yang berjudul *"Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman"*, yang ditulisoleh Sumantri, (tahun 2014) Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.[20] Dalam skripsi tersebut membahas secara umum tentang analisis pidana bersyarat dengan menelaah beberapa putusan hakim di pengadilan Negeri Sleman. berbeda dengan penelitian penulis, membahas pidana bersyarat dengan meneliti pasal 14a KUHP yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

Dalam tesis yang berjudul "*Kajian Terhadap Pidana Bersyarat (voorwaardelijke veroodeling) Dalam Tindak Pidana Korupsi"* yang ditulis oleh I Ketut Hasta Dana, (tahun 2012) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta.[21]Dalam tesis tersebut membahas secara umum tentang kajian pidana bersyarat yang hanya terbatas dalam tindak pidana korupsi, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dimana membahas pidana bersyarat secara umum. namun ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

---

[19] Moch Zainal Abidin, (*Pidana Bersyarat Dalam Kajian Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*), Skripsi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014

[20] Sumantri, (*Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman)*, Skripsi, mahasiswa Universitas Islam NegeriSunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

[21] I Ketut Hasta Dana, *Kajian Terhadap Pidana Bersyarat (voorwaardelijke veroodeling) Dalam Tindak Pidana Korupsi,* Tesis, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta. 2012

Beberapa telaah pustaka diatas, dapat di ketahui bahwa sepanjang penelusuran penulis belum ada yang membahas mengenai "Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14a KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam".

1.6 Medote Penelitian

1.6.1 Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, dengan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal.[22] Penelitian ini mengkaji bahan-bahan hukum secara sistematis untuk menganalisis ketentuan pidana dan pemidanaan dalam pasal 14a KUHP tentang pidana bersyarat.

Penelitian hukum normatif/doktrinal/kepustakaan dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach)*, pendekatan historis *(historical approach)*, pendekatan komperatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*.[23]

Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Sedangkan, pendekatan kasus *(case approach)*, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

[22] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 118

[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 133

Pendekatan historis *(historical approach),* dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan historis di perlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipejari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini

Selanjutnya, pendekatan komperatif *(comparative approach)* dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Adapun yang terakhir adalah pendekatan konseptual *(conceptual approach),* mengkaji doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang didalam ilmu hukum.

1.6.2 Sumber Data

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, didalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (melalui perilakunya; data empiris) dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.[24]

Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Biasanya pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[25]

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum

[24] Soerjonoe Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Ui-Press, 1986), hlm. 51
[25] Soerjonoe Soekanto, *Ibid* hlm. 52

Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, yang tak kalah pentingnya yaitu bahan hukum primer dalam hukum Islam terdiri atas al-Quran, al-Hadist.

Sementara bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer,seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya tulis para pakar hukum dan karangan dari pengarang lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yaitu, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (*At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*) karangan *Abdul Qadir Audah*. Sedangkan bahan hukum tersier diantaranya seperti kamus, maupun situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, semua bahan penelitian tersebut digunakan untuk menganalisis pidana bersyarat yang ingin dilihat melalui kacamata hukum Islam.[26]

1.6.3 Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian sebuah karya ilmiah, ada beberapa tekhnik pengumpulan data beserta masing-masing perangkat pengumpulan datanya. Pada penelitian ini, pengumpulan data yang penulis lakukan bersifat data kepustakaan *(library research)*. Dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar dalam setiap pembahasan masalah, yaitu dengan melalukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan

[26] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 118-119

mengutip baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[27]

1.6.4 Tekhnik Analisis Data

Terdapat beberapa tekhnik analisis data yang bisa dilakukan dalam penelitian sebuah karya ilmiah. Yaitu secara komparatif, analisis naratif, analisis isi, atau analisis semiotika sesuai dengan fokus yang dikaji.[28]

Pada penelitian ini, tekhnik analisis data yang digunakan ialah tekhnik komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti.

Dalam menganilisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah semua bahan hukum diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya. Semua bahan hukum yang terkumpul, dianalisis dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Hal ini dilakukan untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui teori dan fakta-fakta yang ada.

[27]Soerjonoe Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 14

[28]Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh 2018

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab-bab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, untuk lebih mudah dalam memahami masalah ini, penulis membagi kepada lima bab yaitu :

Bab satu**,** merupakan bagian pendahuluan atau pengantar yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan pembahasan landasan Teoritis terhadap Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, yaitu pengertian pidana, pengertian pemidanaan, pengertian pidana bersyarat serta landasan teoritis pidana dalam hukum Islam , yang membahas tentang pengertian jarimah, Jenis-jenis jarimah dan ketentuan hukuman.

Bab tiga**,** membahas tentang pidana bersyarat dalam pasal 14a KUHP, serta tinjauan pidana bersyarat yang terdapat dalam pasal 14a KUHP yang ditinjau dalam hukum Islam.

Bab empat, yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari penulis sendiri.

BAB II

LANDASAN TEORITIS PIDANA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM SILAM

2.1 Landasan Teoritis Pidana Dalam Hukum Positif

2.1.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana terjemahan dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht.* Istilah hukuman merupakan istilah yang umum digunakan dan mempunyai arti yang sangat luas karna dapat mencakup bidang yang sangat luas pula. Oleh karena itu, kebanyakan para pakar sarjana hukum memakai istilah pidana untuk mengartikan istilah hukuman.

Andi Zainal Abidin, mengartikan hukum pidana meliputi; *pertama*, perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang. *Kedua*, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu. *Ketiga*, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan wilayah negera tertentu.[1]

Pengertian pidana juga dikemukan oleh Adami Chazawi, dia mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:[2]

[1] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1

[2] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 2

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang di ancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggar.
3. Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam usaha menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidanan terhadap dirinya. Serta tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Mahrus Ali, mengistilahkan hukum pidana mencakup beberapa pengertian.[3]*Pertama,* adakalanya istilah hukum pidana bermakna sebagai hukum pidana materil (*subtantive criminal law*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan

[3] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 5

berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

Kedua, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil (*law of criminal procedure*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materil. *Ketiga*, istilah hukum pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (*law of crimal execution*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana materil itu harus dilaksanakan.

Ahli hukum pidana lain, Sudarto mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana.[4] Sejalan dengan hal ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua hal pokok yaitu:

1. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.
2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu.

Jadi, dari beberapa definisi yang telah dikemukan di atas dapat kita pahami bahwa. Dalam mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pelaku delik. Hukum

[4] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109-110

pidana mengatur secara keseluruhan tentang perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pidana atau tindakan.

Pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu "penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.[5]

2.1.2 Pengertian Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat atau yang sering disebut sebagai hukuman percobaan itu berasal dari kata *voorwaardelijke veroordeling,* yang sebenarnya perkataan tersebut lebih baik diterjemahkan sebagai pidana bersyarat. Namun, perkataan pidana bersyarat itu sendiri juga kurang tepat. Karena dapat memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya, atau penjatuhan dari pidananya, padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu ialah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dengan kekuatan hukum tetap.[6]

---

[5] Asmarawati Tina, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 108-109

[6] Asmarawati Tina, *Ibid*, hlm. 127

Menurut Adami Chazawi, Pidana bersyarat ialah suatu sistem atau model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu.[7]

Jadi, pidana bersyarat merupakan suatu sistem penjatuhan pidana dengan bersyarat yang di tentukan oleh hakim, bukan sebagai salah satu bentuk atau jenis pidana melainkan syarat bagi terpidana untuk tidak menjalankan pidana pokok. Pidana bersyarat ini bisa dikatakan dengan pembebasan bersyarat.

2.1.3 Jenis-Jenis Pidana

Kitab Undang-Udang Hukum pidana (KUHP) sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagai mana yang dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok. Yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:[8]

1. **Pidana Mati**

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP Bab 2 Pasal 10, karena pidana mati merupakan pidana terberat yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, yakni menghilangkan nyawa seorang terpidana. Maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri.[9]

---

[7] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 54

[8] KUHAP DAN KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5

[9] Beberapa Negara telah mencabut pidana mati seperti Brazil Tahun 1997, republic Federasi Jerman Tahun 1949, Kolumbia Tahun 1919, Kostarika Tahun 1882, Denmark Tahun 1978, Dominika Tahun 1924, Ekuador Tahun 1897, Fiji Tahun 1979, Norwegia Tahun 1979, Australia Tahun 1968, Portugal Tahun 1977, Uruguay Tahun 1907, Venezuela tahun1863, Eslandia Tahun

Secara terminologi, pidana mati ialah sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak dan lain sebagainya. Dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.[10]

Penjatuhan pidana mati diancam dalam beberapa pasal tertentu di dalam KUHP. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya pada kejahatan-kejahatan yang di pandang sangat berat saja, seperti:[11]

a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (pasal 104, 105, 111 ayat 2, 124 ayat 3 jo129 KUHP)
b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan berencana terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (pasal 104 ayat 3, 340 KUHP)
c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (pasal 365 ayat 4, 368 ayat 2 KUHP)
d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (pasal 444 KUHP).

2. Pidana Penjara

Pidana penjara juga merupakan pidana pokok yang termuat dalam pasal 10 KUHP. Bentuk dari pidana penjara ini berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi terpidana dengan harus dimasukkan atau ditempatkan kedalam Lembaga

---

1928, Swedia Tahun 1973, Swiss Tahun 1973. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta, 1991), hlm 179-180

[10] Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11-13

[11] Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 94

Permasyarakatan (LP) yang sudah disediakan, dengan mewajibkannya untuk Pemasyarakatan tersebut. Pengaturan tentang pidana penjara didalam KUHP dirumuskan dalam pasal 12 KUHP.[12]

Menurut Roeslan Saleh Pidana Penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.[13]

Jadi, pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan,akantetapi pidana kurungan dalam beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan pidana penjara, ini di tentukan oleh Pasal 69 ayat 1 KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan pasal 10 KUHP yang mana pidana kurungan menempati urutan ke tiga.[14]

---

[12] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasa*l, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 37

[13] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 67

[14] Lihat Pasal 69 KUHAP DAN KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:[15]

1. Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (pasal 182 KUHP) dan *pailit* sederhana (pasal 396). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
2. Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

4. Pidana Denda

Hukuman utama keempat yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yaitu pidana denda. Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia, walaupun tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.

Dalam praktiknya, pidana denda jarang sekali dilaksanakan. Hakim selalu menjatuhkan pidana penjara atau kurungan jika pidana itu hanya dijadikan sebagai alternatif saja, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana kurungan.[16]

---

[15] Z.A Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik), dan Hukum Panitensier*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm 289

[16] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 70

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pidana dendan dapat dijumpai dalam buku I dan buku II KUHP yang telah diancam baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara, auat alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.[17]

5. Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

Pidana tutupan merupakan sanksi yang disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini, tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.[18] Pidana tutupan merupakan perkembangan jenis pidana baru yang pembentukannnya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan sehingga ditambahkan jenis – jenis pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP.

Adapun maksud ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, K. Wantjik Saleh menyatakan bahwa dari ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dapat disimpulkan sebagai berikut:[19]

Pidana tutupan dimaksud dapat menggantikan hukuman penjara dalam hal orang yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tetapi hal itu tergantung pada hakim, kalau menurut pendapat hakim perbuatan yang merupakan kejahatan atau

---

[17] P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 69

[18] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 191

[19] Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana didalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 92-93

acara melakukan perbuatan atau akibat perbuatan itu hukuman penjara lebih pada tempatnya, maka hakim menjatuhkan hukuman penjara. Diadakannya hukuman tutupan itu dimaksudkan untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat politik sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan politik ituakan dibedakan dengan kejahatan biasa.

Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis pidana. Pidana Tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang di jatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri.

Menurut Hermin Hadiarti Koeswati, bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:[20]

1) Pidana tambahan dapat dijatuhkan disamping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
2) Pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila didalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancam.
3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancam kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
4) Walaupun diancam secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

[20] Hermin Hadiarti, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Pernerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995), hlm. 45

Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 10 KUHP, menurut stelsel KUHP Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan.

Menurut ketentuan pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:[21]

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata
3) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri.
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukan pencabutan hak, Pada pasal 38 ayat 1 KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:[22]

1) Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.

[21] Hermin Hadiarti, *Ibid*, hlm. 45
[22] Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 99-100

2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokok.
3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

2. Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat pasal 39 KUHP yaitu: Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim. Misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum dan sebagainya.[23]

Menurut Adami Chazawi, Maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati

[23] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 51

bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).[24]

2.1.4 Ketentuan Pidana

Hukum pidana memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang larangan hukum yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat dan disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.[25]

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa, ketentuan pemidanaan dalam hukum positif lebih menitik beratkan pada pidana penjara. Walaupun dalam putusannya hakim dapat memutuskan pidana kurungan dan pidana denda sebagai tambahan atau pengganti penjatuhan hukuman penjara.

2.2 Landasan Teoritis Pidana Dalam Hukum Islam

2.2.1 Pengertian Jinayah/Jarimah

---

[24] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1I*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 54

[25] Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 117-118

Umumnya pembahasan ilmu fiqih dalam buku-buku fiqih yang dijadikan sebagai pegangan terbagi dalam empat kelompok pesoalan besar, *pertama* persoalan *Ibadah*, *kedua* persoalan *muamalah* meliputi persoalan jual beli, *ketiga* persoalan *munakahat*, *keempat* persoalan *jinayah* yaitu persoalan hukum pidana.[26]

Dalam hukum Islam, pidana sering disebut dengan istilah *Jinayah*, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. *Fiqh Jinayah* merupakan bagian dari hukum Syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*'uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[27]

Secara bahasa, kata *jinayah* adalah bentuk jama' dari kata jinayah yang berasal dari *janaa, yajniihi, jinaayatan* yang berarti melakukan dosa. Sekalipun isim masdar (kata dasar), kata jinayah dijama'kan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna 'alaihi.*[28]

Dengan demikian maka *jinayah* atau hukum pidana Islam adalah bidang hukum yang membicarakan macam-macam perbuatan pidana dan hukumannya. Al-Mawardi memberikan definisi jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir.*[29]

---

[26] Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 26

[27] Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. Ix

[28] Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2

[29] R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 200

Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian jinayah ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka secara prinsip pengertian *jinayah* atau *jarimah* tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, delik dalam hukum positif. Namun, hanya berbeda pada sumber hukumnya saja yaitu Al-qur'an dan Hadist.

2.2.2 Pengertian 'Uqubat

'Uqubah secara etimologi berasal dari kata (عقب) bermakna membalas atau hukuman.[30] Abdul Qadir Audah[31] mendefinisikan 'uqubat dengan:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة علي عصيان امر الشارع

Artinya: *Hukuman adalah pembalasan yang di tetapkan untuk memelihara kepentinganmasyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.*

Sedangkan Muhammad Abu Zahrah, mendefinisikan 'uqubat sebagai hukum yang ditetapkan oleh syara' baik melalui nash, qiyas maupun ijtihad dengan tujuan menghilangkan kejahatan *(daf'u al-mafsadat)* dan menegakkan lima pondasi utama syari'at *(maqasid syar'iyah).*[32]

---

[30] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Cetakan Kedua, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 952

[31] Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'I,* Juz I, (Beirut: Dar Al-Katib Al-'Arabi), hlm. 518

[32] Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al- 'Uqubah al-Fiqh al-Islamiy*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi), hlm. 53 perbandingan dengan Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 257

Jadi, dari dua definisi yang telah dikemukakan tadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *'uqubat* ialah hukuman yang dijatuhkan oleh syara' terhadap seseorang yang melakukan perbuatan mengganggu kepentingan masyarakat, baik hukuman tersebut ditetapkan melalui dalil nash, qiyas maupun ijtihad dengan maksud menghilangkan kemafsadatan sesuai dengan maksud dan tujuan syari'at.

Abdul Qadir Audah, mengklasifikasikan *'uqubat* kedalam empat bentuk.[33] *Pertama, Al-'uqubat Al-Ashliya* (hukuman pokok). Menurutnya, hukuman pokok adalah hukuman yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana, seperti hukuman qishas bagi tindak pidana zina, dan hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian. Prinsip hukaman ini adalah imperatif, artinya dalam menjatuhkan hukuman ini hakim wajib memilih salah satu bentuk hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan telah melengkapi unsur-unsur suatu tindak pidana.

Kedua, Al-'uqubat Al-Badaliyah (hukuman pengganti). Hukuman pengganti merupakan hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan yang syar'i. Seperti hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishas* dan hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *hudud* dan *qishas.* Pada dasarnya, hukuman pengganti adalah hukuman pokok sebelum berubah menjadi hukuman pengganti. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman penggani hukuman yang lebih berat yang tidak bisa

[33] Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'I,* Juz I, (Beirut: Dar Al-Katib Al-'Arabi), hlm. 632. Lihat Yafie, Alie K. H, dkk., Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Judul Asli: *At-Tasri' Al-Jinai Al-Islami Muqarranan bil Al-Qanunil Wad'i*. pengarang: Abdul Qadir Audah, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 39-40

dilaksanakan. *Diyat* adalah hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan semi sengaja, tetapi dianggap sebagai hukuman pengganti tindak pidana *qishas*. *Ta'zir* juga merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana *ta'zir*, tetapi menjadi hukuman pengganti pada tindak pidana *hudud* dan *qishas* apabila hukuman keduanya tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan yang syar'i.

Ketiga, Al-'uqubat Al-Taba'iyyah (hukuman tambahan). Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Contohnya, larangan menerima warisan bagi pembunuh. Larangan menerima warisan adalah konsekuensi atas penjatuhan hukuman mati terhadap pembunuh. Contoh lainnya, dicabutnya hak sebagai saksi terhadap pelaku *qadzaf*. Hukuman ini tidak harus dikeluarkan melalui putusan hukuman, tetapi cuku dengan adanya putusan penjatuhan hukuman *qadzaf*.

Keempat, Al-'uqubah Al-Takmiliyah, (hukuman pelengkap). Hukuman pelengkap yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan adanya putusan dari hakim. Hukuman pelengkap sejalan dengan hukuman tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi dari hukuman pokok. Perbedaan keduannya, hukuman tambahan tidak mensyaratkan adanya putusan hakim. Sedangkan hukuman pelengkap mensyaratkan adanya putusan hakim. Contoh hukuman pelengkap adalah mengalungkan tangan pencuri yang telang dipotong ke lehernya. Hukuman pengalungan ini baru boleh dilakukan setelah dikeluarkannya putusan hakim yang mengadili perkara.[34]

[34] Hal yang berbeda dikemukakan oleh Abu Zahrah dalam membagi jenis *'uqubat.* Beliau membagi bentuk '*uqubat* ke dalam bentuk yang dikaitkan dengan pembagian tujuan pensyari'atan *(maqasid syar'iyah). Pertama,* hukuman menegakkan agama *('uqubat lihimayati ad-din).* Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku jarimah *riddah, zindiq* dan penyebar perbuatan bid'ah. *Kedua*,

Pembagian jenis *'uqubat* sebagimana diklasifikasikan oleh Abdul Qadir Audah di atas kemudian banyak digunakan oleh beberapa sarjana hukum Islam di Indonesia.[35] Hal itu disebabkan karena pembagian sebagaimana dijelaskan diatas hampir mirip dengan jenis pidana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP.[36] Hal ini yang kemudian menjadikan klasifikasi *'uqubat* jinayah versi Abdul Qadir Audah lebih mudah dipahami dan mengkaitkannya dengan ketentuan pidana yang terdapat KUHP.

2.2.3 Jenis-Jenis Jarimah

Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman, serta di tegaskan atau tidaknya oleh Al-qur'an dan hadist. Atas dasar ini, penulis mencoba menjelaskan macam-macam tindak pidana (*Jarimah*) yang terbagi kepada tiga kategorisasi, Yaitu:

1) Jarimah Hudud

---

hukuman untuk memelihara nyawa *('uqubat lihimayati al-anfus),* jenis hukuman ini diberikan kepada pelaku jarimah *qishas. Keempat,* hukuman untuk memelihara harta*('uqubat lihimayati al-amwal),* seperti hukuman bagi pelaku pencurian *(sariqah). Kelima,* hukuman unntuk memelihara akal pikiran *('uqubat lihimayti al-'aql)*. Hukuman ini diberikan kepada pelaku minuman keras *(khamr).* Lihat [34] Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al- 'Uqubah al-Fiqh al-Islamiy,* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi), hlm. 53. Sebagai perbandingan pembagian jenis *'uqubat* yang dilakukan oleh Abdul Qadir Audah dan Muhammad Abu Zahrah dapat dilihat perbedaan prinsipil dalam mengklasifikasikan berbagai jenis *'uqubat* tersebut. Jika dikaji lebih lanjut Nampak bahwa Abdul Qadir Audah dalam membagi jenis *'uqubat* ikut dipengaruhi oleh prinsip pembagian hukum sebagaimana dalam hukum Negara kontemporer, seperti yang terdapat dalam *Code penal Prancis.* Dalam hal ini, Abdul Qadir Audah melakukan kombinasi terhadap *'uqubat* yang terdapat dalam Agama *(fiqh jinayah)* dengan *'uqubat* yang terdapat dalam Negara *(ad-daulah)* tanpa melupakan *hudud, qishas-diyat,* dan *ta'zir* sebagai genus utama. Berbeda halnya dengan pembagian yang dilakukan oleh Muhammad Abu Zahrah yang membagi *'uqubat* yang menjadikan agama sebagai genus utama.

[35] Topo Santoso, *Mengagas Hukum PIdana Islam,* (Bandung: As-Syamil Press, 2000), hlm. 188. H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1997). Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

[36] Dalam pasal 10 KUHP dikenal adanya dua jenis pidana: pidanan pokok dan pidana tambahan. Lihat Sumantri dan Mompang Pangabean, L, *Hukum Panitensia di Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1993). Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarat: Total Media, 2009). Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Hudud secara etimologi merupakan jamak dari *had* yang artinya membatasi.[37] Pada dasarnya perkataan *had* ialah sesuatu yang memisahkan antara dua perkara dan digunakan atas sesuatu yang membedakan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut terminologi, *Hudud* adalah *Jarimah* yang sering di artikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya di tetapkan secara mutlak oleh Allah.[38] Sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq[39] karena Allah SWT.

Menurut Nawawi Al-Bantani mendefinisikan hudud, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.[40]

Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yatu:

a. Zina
b. Qadzaf (menuduh wanita baik-baik berzina)
c. Khamar (meminum minuman keras)
d. Sariqah (pencurian)
e. Hirabah (perampokan)
f. Al-Baghyu (pemberontakan)
g. Riddah (murtad)

---

[37] Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 242-243

[38] H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 77

[39] Hak Allah SWT disini Berarti bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh seseorang atau masyarakat.

[40] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 14

Hukuman *hudud* wajib dikenakan pada orang yang melanggar larangan-larangan tertentu dalam agama, misalnya zina, menuduh zina, qadzab, dan lain-lain. Mereka yang melanggar ketetapan hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah termasuk dalam golongan orang yang zalim.[41] Firman Allah SWT yang artinya: *"Dan siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim".* (Q.S.Al-Baqarah ayat 229).

2) Jarimah Qishas-Diyat

Jarimah *Qishas-Diyat* adalah tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (*qishas*) seperti perbuatan yang dilakukannya, dan *diyat* adalah pembayaran sejumlah harta sebagai ganti rugi kepada pihak korban.[42] Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pembunuhan, pelukaan dan penghilangan bagian anggota tubuh.[43]

Qishas-Diyat merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, artinya ialah kadarnya tidak memiliki batas minimum dan maksimum. Kemudian arti hak individu ialah bahwa si korban atau walinya boleh memaafkan si pelaku jika mau, dan jika dimaafkan maka gugurlah pidana yang dimaafkan.

Jarimah *Qishas-Diyat* terbagi kepada lima macam, yaitu:

a. Pembunuhan sengaja

b. Pembunuhan semi sengaja

c. Pembunuhan tersalah

---

[41] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta : Almahira, 2010), hlm. 259.

[42] *Diyat* merupakan ganti rugi, bukan denda. Karena hubungannya antara individu bukan antara individu dan Negara atau pemerintah yang berkuasa.

[43] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 256

d. Pelukan sengaja

e. Pelukan semi sengaja.

Adapun dasar hukum *qishas-diyat*, yaitu ayat Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 179 yang bebunyi:

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dalam surat al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan carayang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih*.[44] (Q.S. al-Baqarah ayat 178).

3) Jarimah Ta'zir

[44] Qishas ialah mengambil pembalasan yangsama. Qishas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Apabila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishas dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Ta'zir merupakan sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya. Mulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, yaitu kurungan dan dera bahkan sampai pada hukuman mati dalam tindak pidana berbahaya.

Jarimah *ta'zir,* yaitu kejahatan lain yang tidak di ancam dengan *qisas-diyat* dan tidak pula dengan *hudud*, dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh imam atau penguasa.[45]

Ta'zir merupakan pemberian ganjaran atas perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak disyari'atkan hukuman hudud atasnya, atau hukuman atas jarimah-jarimah yang belum ditentukan oleh syar'i hukumannya.[46]

Jadi, hukum Islam tidak menentukan macam-macam pidana dan pemidanaanna untuk tindak pidana *ta'zir,* dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih pidana yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan sipelaku. Syara' hanya menentukan sebagian jarimah *ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap di anggap sebagai tindak pidana. Seperti riba, mengkhianati janji, memaki orang, menyuap dan sebagainya.

Adapun sebagian besar dari tindak pidana *ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dengan maksud mengatur masyarakat dengan menjauhkan dari perbuatan maksiat dan memelihara kepentingannya tanpa keluar atau berlawanan dengan syar'i.

2.2.4 Ketentuan Hukuman

[45] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 257

[46] Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'I,* Juz I, (Beirut: Dar Al-Katib Al-'Arabi), hlm. 100

Adapun ketentuan jarimah, sebagaimana yang telah di kategorikan pada pembahasan *hudud, qishas-diyat dan ta'zir* di atas, yaitu:

1. Jarimah yang tergolong dalam kategori *had* dimana hukumannya tidak memiliki batas terendah dan batas tertinggi, yaitu:
   a. *Zina*, adalah perbuatan memasukkan zakar kedalam faraj yang haram dengan tidak syubhat dan cara-cara naluriyah memuaskan hawa nafsu.[47] Menurut Ibnu Rusydi, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah dan bukan pula karena kepemilikan (budak).[48]

      Jadi, dari dua definisi di atas dapat kita ketahui bahwa zina merupakan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan tanpa status pernikahan. Adapun dasar hukum dan ketentuan jarimahnya ialah Qur'an surat al-Israa' ayat 32 dan Qur'an Surat an-Nur ayat 2, yaitu:[49]

      وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

      Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.* (Q.S. al-Israa' ayat 32)

[47] H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 69

[48] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Cetakan Pertama, (Semarang: Asy Syifa' 1990), hlm. 613

[49] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 18

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*(Q.S. an-Nur ayat 2)

b. *Qadzaf* (menuduh berzina), secara etimologi artinya melempar dengan batu atau sesuatu. Sedangkan secara terminologi yaitu menuduh orang lain berbuat zina.[50] Adapun dasar hukumnya Quran surat an-Nur ayat 4, yaitu:[51]

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[52](berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.* (Q. S. an-Nur ayat 4)

[50] Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm.148

[51] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 43

[52] Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang Suci, akil balig dan muslimah.

c. *Khamar* (meminum minuman keras), ialah meminum segala sesuatu yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Adapun dasar hukumnya Qur'an Surat al-Baqarah 219, yaitu:[53]

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar*[54] *dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.* (Q. S. al-Baqarah 219)

d. *Sariqah* (pencurian), ialah mengambil harta milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemilikinya.[55]Adapun dasar hukumnya Quran surat al-Maidah ayat 38, yaitu:[56]

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (Q.S al- Maidah ayat 38)

---

[53] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 48

[54] Segala minuman yang memabukkan.

[55] TB. Asep Subhi dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-Dosa Besar*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2004), hlm. 64

[56] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 102-103

e. *Hirabah* (perampokan), ialah suatu tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan. Jadi, Hirabah itu adalah suatu tindak kejahatan ataupun pengerusakan dengan menggunakan senjata atau alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan oleh satu orang ataupun berkelompok tanpa mempertimbangkan dan memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan. Adapun dasar hukumnya Qur'an Surat al-Maidah ayat 33-34, yaitu:[57]

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٤

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,[58] atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*(Q.S al- Maidah ayat 33-34)

f. *Al-Baghyu* (pemberontakan), Secara etimologi ialah mencari atau menuntut sesuatu. Sedangkan secara terminologi ialah mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa besar maupun

[57] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 128

[58] Maksudnya Ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.

kezaliman.[59] Adapun dasar hukumnya Qur'an Surat al-Hujarat ayat 9, yaitu:[60]

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*(Q.S al-Hujarat ayat 9)

g. *Riddah* (murtad), menurut al-Mawardi ialah orang yang keluar dari agama Islam, sekelompok orang dengan status keislaman yang pasti, baik mereka lahir dalam keadaan fitrah (Islam) maupun mereka masuk Islam yang sebelumnya beragama lain. Kedua kelompok ini berlaku ketentuan hukum tentang murtad dengan ketentuan hukum yang sama.[61]

Adapun dasar hukumnya Qur'an Surat al-Baqarah ayat 217, yaitu:

يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ قِتَالٖ فِيهِۖ قُلۡ قِتَالٞ فِيهِ كَبِيرٞۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفۡرُۢ بِهِۦ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَإِخۡرَاجُ أَهۡلِهِۦ مِنۡهُ أَكۡبَرُ عِندَ ٱللَّهِۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَكۡبَرُ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمۡ عَن دِينِكُمۡ إِنِ

[59] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 73

[60] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 59

[61] Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, (Beirut: Dar Al-ikr), hlm. 55*

ٱسۡتَطَٰعُواْۚ وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ
أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢١٧

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah*[62]*. Dan berbuat fitnah*[63] *lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.* (Q. S. al-Baqarah ayat 217)

2. Jarimah yang tergolong dalam kategori *qishas-diyat,* yaitu jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Pembunuhan sengaja.
2) Pembunuhan semi sengaja.
3) Pembunuhan tersalah.

Dari ketiga jenis tindak pidana tersebut, sanksi hukuman qishas hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu pembunuhan sengaja. Adapun dua jenis lainnya sanksi hukumannya berupa *diyat*. Demikian juga dengan

[62] Jika kita ikuti Pendapat Ar Razy, Maka terjemah ayat di atas sebagai berikut: Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, dan (adalah berarti) menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah dan (menghalangi manusia dari) Masjidilharam. tetapi mengusir penduduknya dari Masjidil haram (Mekah) lebih besar lagi (dosanya) di sisi Allah." Pendapat Ar Razy ini mungkin berdasarkan pertimbangan, bahwa mengusir Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Masjidil haram sama dengan menumpas agama Islam.

[63] Fitnah disini berarti penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan muslimin.

pembunuhan sengaja apabila dimaafkan oleh pihak keluarga, maka hukumannya berupa *diyat*.[64]

3. Jarimah yang tergolong dalam kategori*ta'zir* yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas di atur oleh Al-quran dan hadist. Aturan teknis, jenis dan pelaksanaannya di tentukan oleh penguasa. [65] Syara' hanya menentukan sebagian jarimah *ta'zir*, yaitu seperti riba, mengkhianati janji, memaki orang, menyuap dan sebagainya.

Jadi, didalam hukum Islam ketentuan-ketentuan pemidanaannya telah di tentukan oleh Allah dalam Al-Qura'an. Sebagai pedoman dan landasan bagi penguasa atau hakim dalam menjalankan syari'at-Nya. Pun demikian, sebagaimana klasifikasi hukuman, bahwa jarimah dibagi kepada tiga kategorisasi yaitu *hudud, qishas-diyat dan ta'zir*beserta ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah di jelaskan diatas.

[64] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 5-6
[65] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Ibid*, hlm. 7

BAB TIGA

PIDANA BERSYARAT DALAM PASAL 14a KUHP MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1.1 Pidana Bersyarat Dalam Pasal 14a KUHP

Pidana bersyarat diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 januari 1927 dengan staatsblad 1926 No. 251jo. 486, pada bulan januari 1927 yang kemudian diubah dengan staatsblad No. 172.[1] Indonesia yang merupakan salah satu negara jajahan Belanda yang mana hingga saat ini hukum pidana yang berlaku ialah hukum pidana peninggalan kolonial belanda dengan karakternya yang tertulis (*written law*).

Hukum pidana tertulis yang diperkenalkan bersamaan datangnya Belanda merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia, karena kondisi dan bentuk utama hukum Indonesia pada waktu itu adalah hukum Pidana Adat yang sebagian besar tidak tertulis dan berlaku di masing-masing kerajaan yang ada di Indonesia.[2]

Pada tahun 1886, pembukuan segala peraturan hukum pidana dikenal. Melalui staatsbald 1886 No. 55 pemerintah Hindia Belanda di Indonesia mulai memperkenalkan bentuk dan sistem hukum pidana kodifikasi kepada bangsa Indonesia yakni dengan memberlakukan *Wetboek van Strafrech voor Europeanen* (W.v.S.E) bagi orang eropa yang tinggal di Indonesia. Dan tidak berlaku bagi orang Timur Asing dan Pribumi.[3]

---

[1] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni,1985), hlm. 63

[2] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 60. M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002), hlm. 36

[3] M. Abdul Kholiq, *Ibid*, hlm. 39

Tahun 1872, Belanda memberlakukan *het Wetboek van Strafrech voor Inlanders en darmede Gelijkgestelden* (W.v.S.N.I) yang termuat dalam kitab *Ordonantie* tanggal 5mei 1872. Kitab Undang-Undang hukum pidana ini diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing serta berlaku tanggal 1 januari 1873.[4]

Saat Jepang menjajah Indonesia, keberadaan W.v.S.N.I yang berlaku secara efektif tahun 1918 tetap diberlakukan oleh pemerintah Jepang dengan mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahwa S. 1915 Nomor 732 atau W.v.S.N.I dinyatakan tetap berlaku.[5]

Setelah Indonesia merdeka dan berdaulat W.v.S.N.I masih tetap berlaku berdasarkan pasal II aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa ”*segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”.

Berdasarkan kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda tahun1948, seluruh wilayah Indonesia bekas Hindia Belanda dikembalikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, KUHP diwilayah inipun harus mengikuti KUHP yang secara resmi berlaku di NKRI. Maka lahir Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang sebagian subtansinya merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 khususnya pasal XVII.[6]

---

[4] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 5

[5] Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana* (Bandung: Armico, 1985), hlm. 31

[6] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 23-27

Pidana bersyarat ini merupakan turunan dari pidana penjara yang mana penjatuhan hukumannnya dibawah satu tahun, Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang masalah pidana bersyarat terdapat dalam pasal 14a sampai 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun pasal 14a yang berbunyi sebagai berikut:[7]

1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, di sebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang di tentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin di tentukan dalam perintah itu.
2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa denda atau perampasan yang mungkin di perintahkan pula, akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menggunakan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya di anggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu di tentukan bahwa dalam hal di jatuhi denda, tidak berlaku ketentuan pasal 30 ayat 2.
3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
4) Perintah tersebut dalam ayat 1 hanya di berikan jika hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat di adakan pengawasan yang cukup untuk di penuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada.
5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus di sertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Melalui ketentuan bunyi pasal tersebut diatas bahwa pidana penjara yang hukumannya di bawah satu tahun tidak dijalankan oleh terpidana, namun digantungkan kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim. Sehingga pemidanaan ini disebut dengan pidana bersyarat.

[7] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018), hlm. 7-8.

Lebih lanjut Muladi menyimpulkan bahwa, dapat dijatuhkannya pidana bersyarat yaitu:[8]

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Sehingga yang menentukan bukanlah ancaman pidana maksimal yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetapi pada pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

   Melalui penjelasan tersebut nampak bahwa pidana bersyarat dipergunakan berdasarkan maksud hakim dalam memutuskan, pada saat hakim menjatuhkan pidana satu tahun maka hakim tersebut memiliki hak untuk memberi pidana bersyarat pada terdakwa. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam pasal 14a ayat (2) hakim dibatasi secara jelas berkaitan dengan jenis tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana bersyarat, antara lain:[9]

   a. Perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan Negara apabila menjatuhkan denda, namun harus pula dibuktikan bahwa pidana denda dan perampasan tersebut memang memberatkan pidana.
   b. Kejahatan dan pelanggaran candu, perbuatan tersebut dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan Negara.
   c. Berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan pidana penjara.

[8] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni,1985), hlm. 63
[9] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018), hlm. 7-8.

Selain ketiga hal diatas sebagai pengecualian tidak dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, terdapat juga pengeculian lain mengenai lama waktu satu tahun juga dapat dikesampingkan yaitu dengan masa percobaan selama tiga tahun, namun bagi kejahatan dan pelanggaran tertentu yaitu:

a. Perbuatan merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau keamanan bagi orang lain atau melakukan sesuatu, dalam hal ini tindakan tersebut dilakukan ditempat umum dan dalam keadaan mabuk (pasal 429 KUHP).
b. Perbuatan meminta-minta pemberian didepan umum, baik dilakukan oleh seseorang ataupun tiga orang atau lebih secara bersama-sama dan umur mereka sudah lebih dari enam belas tahun (pasal 504 KUHP).
c. Perbuatan berkeliaran kemana-mana tanpa memiliki mata pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan oleh sendiri ataupun tiga orang atau lebih dan usia mereka diatas enam belas tahun dalam hal ini perbuatan tersebut adalah bergelandangan (pasal 505).
d. Perbuatan sebagai germo dengan mengambil keuntungan dari perbuatan susila oleh seorang wanita (pasal 506 KUHP).
e. Perbuatan berada dijalan umum dalam keadaan mabuk (pasal 536 KUHP).

2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, mengenai pidana kurungan tidak diadakan pembatasan sebab dalam pasal

18 ayat (1) KUHP sudah jelas menyatakan bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan pada terdakwa paling lama satu tahun dan paling cepat satu hari.

Alasan pidana kurungan pengganti denda tidak dapat dikenakan pidana bersyarat karena pidana kurungan pengganti itu sendiri sudah menjadi syarat apabila terpidana tidak dapat membayar denda, sehingga tidak mungkin dibebankan pidana bersyarat terhadap sesuatu yang sudah menjadi syarat dari pidana pokok yang dijatuhkan.

3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh si terdakwa.

Dari kata-kata "pidana tidak usah dijalani" yang terdapat dalam pasal rumusan 14a ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa pidana bersyarat adalah putusan pidana yang pidananya tidak dijalani. Jadi, sekalipun dalam putusan pengadilan terdapat kata-kata misalnya "dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan", namun pidana penjara 6 (enam) bulan tersebut tidak dijalani oleh terpidana.

Sebagai gantinya, terpidana harus menjalani suatu masa percobaan yang lamanya telah ditentukan oleh hakim dalam putusan tersebut. Jika hakim menjatuhkan pidana penjara lebih lama dari pada 1 tahun, misalnya 1 tahun 1 hari, maka hakim tidak dapat memerintahkan agar pidana itu tidak usah dijalani. Dengan kata lain, dalam hal ini hakim tidak dapat menerapkan pidana bersyarat.[10]

[10] Jurnal *Lex et Societatis,* Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 99-101

Pidana bersyarat pada dasarnya ialah pidana pokok yaitu pidana penjara yang kemudian dalam putusan hakim, hakim hanya menjatuhkan pidana satu tahun atau kurungan. Sehingga hakim dalam putusannya memuat ketentuan bahwa si terpidana tidak menjalankan pidananya, namun harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah di tentukan oleh hakim.

3.2 Syarat-Syarat Penjatuhan Pidana Bersyarat

Pada penjatuhan pidana bersyarat, harus mencantumkan alasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terpidana. Dan alasan-alasan tersebut harus juga disertai oleh syarat-syarat, dalam pidana bersyarat terdapat syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak boleh melakukan suatu tindak pidana atau yang sifatnya melanggar hukum selama masa percobaan yang telah ditentukan oleh hakim. Sedangkan syarat khusus yaitu mengatakan bahwa harus mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya yang sifatnya melanggar hukum, baik seluruhnya ataupun sebagian dari kerugian yang telah ditetapkan di dalam perintah penangguhan pelaksanaan pidana.[11]

Adapun syarat-syarat khusus yang dapat ditetapkan oleh hakim sebagai berikut:

1. Dalam pasal 14c ayat (1) KUHP, ditentukan bahwa kecuali jika dijatuhkan pidana denda, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa

[11] P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 154

percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

2. Dalam Pasal 14c ayat (2) KUHP ditentukan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana kurungan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan "tingkah laku" terpidana, Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 15 Maret 1926 memberikan pertimbangan bahwa: "Suatu syarat khusus mengenai tingkah laku terhukum itu, haruslah menyangkut tingkah lakunya, baik di rumah maupun di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun menyangkut cara hidupnya. Di dalamnya tidak termasuk keharusan untuk memberikan sejumlah uang kepada fakir miskin. Masalah tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai syarat khusus".[12]

Di dalam syarat-syarat khusus tersebut, hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana. Akan tetapi syarat-syarat tersebut, tidak boleh menghalangi terpidana untuk beragama dan tidak boleh membatasi terpidana melakukan kegiatan yang sah menurut ketatanegaraan (pasal 14c ayat (3) KUHP).

Namun, dalam perintah sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 14a, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14c. Bahwa pada 1 April 1995 disisipkan satu

[12] P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 16

syarat khusus lain, yaitu penyerahan uang jaminan yang jumlahnya akan ditetapkan hakim, setinggi-tingginya sejumlah selisih antara maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan berkenaan dengan delik yang bersangkutan dengan denda yang nyata dijatuhkan.[13]

Sebelum menjatuhkan pidana bersyarat, seorang hakim perlu mempertimbangkan persyaratan tambahan yang dikemukakan oleh Muladi dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat, antara lain:[14]

a. Sebelum melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat ada hukum yang berlaku.
b. Terdakwa masih sangat muda (umur 2-8 tahun).
c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar.
d. Terdakwa tidak menduga bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar.
e. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan karena hasutan orang lain yang dilkukan untuk dapat dijadikan dasar pemamfaatan perbuatannya.
f. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya.
g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.

[13] J. remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Panitensier,* (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hlm. 146-147

[14] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni,1985), hlm. 198-200

h. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibar perbuatannya.
i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.
j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan, bahwa ia tidak akan melakukan tinndak pidana yang lain.
k. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya.
l. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non intitusional.
m. Tindak pidana terjadi dikalangan keluarga.
n. Tindak pidana terjadi karena kealpaan.
o. Terdakwa sudah sangat tua.
p. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa.
q. Khusus untuk terdakwa dibawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik.

Hakim, sebelum menjatuhkan pidana bersyarat harus terlebih dahulu mempertimbangkan kemaslahatan terhadap si terdakwa sehingga pertimbangan tersebut menjadi alasan kuat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat.

Adapun maksud dari penjatuhan pidana bersyarat ialah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dan hakim memberikan persyaratan selama masa percobaan terpidana tidak mengulangi perbuatan tindak

pidana atau melanggar perjanjian-perjanjian (syarat khusus) yang telah di tentukan oleh hakim.

Penjatuhan pidana bersyarat ini membutuhkan kehatia-hatian oleh hakim, karena dalam menerapkan pidana bersyarat hakim harus sangat selektif untuk menerapkannya. Sehingga masyarakat tidak salah menilai hukum, apabila masyarakat awam menilai hakim menjatuhkan pidana bersyarat maka masyarakat akan dengan sangat mudah mengatakan bahwa hakim melepaskan terpidana begitu saja atau tidak menghukum si terpidana.

3.3 Perbedaan dan Persamaan Pidana Bersyarat Dalam Pasal 14a KUHP dan Hukum Islam

Secara umum, dalam hukum pidana Islam tidak ditemukan sebuah istilah yang mengandung makna pidana bersyarat. Namun berdasarkan ciri-ciri yang dikategorikan pidana bersyarat dalam hukum pidana positif terdapat beberapa klasifikasi yang serupa dengan pidana bersyarat dalam hukum pidana Islam, yaitu antara lain:

1. Pidana bersyarat merupakan salah satu jenis pidana yang termasuk dalam sistem pemidanaan.
2. Didalam pidana bersyarat, pidana pokok awal tidak dijalankan karena sebab tertentu, tetapi timbul pidana pokok lain dengan disertai syarat-syarat tertentu didalamnya.
3. Tidak menghilangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri (efek jera dan pendidikan).

Berdasarkan klasifikasi tentang pidana bersyarat di atas, dapat menunjukkan kedekatan proses pemidanaan ini dengan jenis pidana dalam hukum Islam. Diantaranya yaitu:

1. Qishas-Diyat

Dalam hukum pidana Islam, ada dua bentuk pidana atas tindak pidana pembunuhan dan pelukaan yaitu *qishas-diyat*. *Qishas* merupakan pidana pokok pada tindak pidana tersebut di atas, dimana penerapan pidana *qishas* ini merupakan jenis pidana yang menghukum pelakunya seperti apa yang telah dilakukan terhadap korbannya.

Namun yang menjadi kelebihan dari pidana ini adalah, adanya hak perorangan didalamnya. Bahwa korban atau wali diberi wewenang pemaafan untuk pidana *qishas.* Apabila korban atau walinya memaafkan, maka gugurlah pidana *qishas* tersebut. Bahwa yang perlu ditekankan disini adalah, batalnya pidana *qishas* tidak serta merta pelakukanya bebas begitu saja. Dimana penguasa atau hakim dapat mengalihkan dengan bentuk pemidanaan yang lain dengan melihat diri dan kondisi korban.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pidana *qishas-diyat* ini adalah firman Allah SWT, dalam Surat Al-Baqarah ayat 178.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan*

> *orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih*.[15] (Q.S. al-Baqarah ayat 178).

Keunggulan dari konsep pemidanaan ini ialah, dimana hukum pidana Islam memberikan hak pengampunan (pemaafan) kepada korban atau walinya sebagai hak absolut. Berdasarkan pertimbangan logis dan praktis, pertimbangan logisnya ialah bahwa pemaafan diharapkan dapat menghilangkan kedengkian dan pertikaian diantara keduanya. Sedangkan pertimbangan praktis, sebagai proses pengalihan bentuk pidana kearah yang lebih baik disertai sikap toleransi, memaafkan dan melemahkan rasa permusuhan. Tentunya tidak melepaskan tanggung jawab si pelaku, yaitu membayar diat sebagai proses pemaafan. Hal tersebut dapat dilakukan karena diperbolehkan oleh syariat.[16]

Diyat sebagaimana yang dikutip dari Sayid Sabiq, ialah merupakan suatu harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan, yang diberikan pelaku kepada korban atau ahli warisnya.[17]

Menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hassan, dan Imam Ahmad Ibn hanbal, jenis *diyat* itu ada enam macam, yaitu:[18]

---

[15] Qishas ialah mengambil pembalasan yang sama. Qishas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Apabila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishas dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

[16] Yafie, Alie K. H, dkk.,*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Judul Asli:*At-Tasyri' al-Jinai' al- Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy,* pengarang: Abdul Qadir Audah, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 71

[17] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari "*Fiqh Sunnah"*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 451

a) Unta,

b) Emas,

c) Perak,

d) Sapi,

e) Kambing,

f) Pakaian.

Telah diketahui bahwa, *diyat* dibagi kepada: *diyat* yang diperberat dan *diyat* yang diepringan. Adapun *diyat* yang diperberat disebut sebagai *diyat mughalazah*, *diyat* jenis ini diberlakukan pada tindak pidana pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja. Itupun setelah adanya pemaafan dari korban atau walinya. Sedangkan *diyat* yang diperingan disebut dengan *diyat mukhafafah, diyat* jenis ini diberlakukan pada pelukaan dan adanya sebab pelaku tidak dapat untuk menjalankannya.

Adapula yang menamakan diyat tidak lengkap, yaitu Arsy. Ada dua jenis diyat arsy, yaitu: diyat yang telah di tentukan ukuranya oleh syar'i, seperti arsy jari dan arsy tangan. Diyat arsy yang belum ada ketetapan nashnya, sehingga hakim diberikan kewenangan untuk ukurannya.

2. Ta'zir

Hukuman pengganti kedua setelah diyat ialah *ta'zir,* apabila hukuman diyat gugur disebabkan karena pengampunan atau lainnya. *Ta'zir* merupakan jenis jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' (al-Qur'an dan Hadist). Maka, pidana *ta'zir* adalah sekumpulan pidana yang belum ditentukan jumlahnya. Yang dimulai dari pidana yang paling ringan, seperti: nasihat dan teguran, sampai

[18]Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 168

kepada hukuman yang paling berat, seperti: kurungan dan dera, bahkan sampai kepada pidana mati dalam tindak pidana yang paling berbahaya.[19]

Pada Pidana *ta'zir* hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang sesuai dengan keadaan pelaku dan tindak pidananya. Kewenangan yang diberikan kepada hakim tidak mengurangi tujuan awal dalam setiap pemidanaan, yaitu sebagai wujud dari memperbaiki diri si pelaku demi terjaganya kemaslahatan di dalam masyarakat.

Adapun yang di ancam dengan pidana *ta'zir* adalah setiap tindak pidana selain *hudud, qishas, dan diyat*. Karena ketiga tindak pidana tersebut memiliki jenis pidana yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syara'. Ketika pidana *ta'zir* yang dijatuhkan atas ketiga tindak pidana tadi, maka pidana *ta'zir* bukan sebagai pidana pokok melainkan pidana pengganti.

Hal ini terjadi karena terhalangnya pidana *hudud* disebabkan tidak sempurnanya syarat untuk melaksanakan *hudud,* atau pidana tambahan yang ditambahkan untuk hukuman pokok. Seperti pengasingan dalam tindak pidana zina (setelah hukuman dera) menurut Imam Abu Hanifah. Atau pidana *ta'zir* yang ditambahkan dalam pidana *qishas* pada tindak pidana pelukaan, menurut Imam Abu Hanifah. Atau tambahan empat puluh kali dera bagi peminum *khamar*, menurut Imam Syafi'i.[20]

Berdasarkan pemaparan kategorisasi pidana bersyarat dalam hukum pidana diatas, dapatlah dicapai suatu jenis pidana dan sistem pemidanaan yang serupa tapi tidak sama. Serupa disini dengan maksud bahwa hukum pidana Indonesia dan

[19] Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 87
[20] Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam,* hlm. 85

hukum pidana Islam memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana yang sesuai dengan tindakan dan keadaan si pelaku. Walaupun dalam hukum pidana Islam hanya *ta'zir* yang memberikan kekuasaan penuh kepada hakim. Adapun maksud tidak sama disini ialah hanya pada penamaannya saja yang berbeda.

Perbedaandan persamaan antara hukum pidana bersyarat dan hukum Islam.

a. Perbedaan

Perbedaan yang terdapat dalam hukum positif, bahwa pidana bersyarat memberikan kewenangan dan keleluasan kepada hakim. Namun dalam hukum Islam keleluasaan hakim hanya pada pidana ta'zir, dikarenakan segala ketentuan hukuman telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-quran. Begitu juga dengan penamaan, bahwa hukum positif telah menamakan pidana tersebut dengan pidana bersyarat. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada penamaan terhadap pidana bersyarat.

Perbedaan lainnya lagi terdapat pada pembatasan pemidanaan, pidana yang di jatuhkan tidak boleh lebih berat dari pidana kurungan, sehingga hakim baru bisa menjatuhkan pidana bersyarat. Apabila melebihi dari pidana kurungan, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana bersyarat. Sedangkan dalam hukum Islam pidana pokok awal tidak dibatasi, namun apabila dimaafkan maka pidana pokok awal gugur.

Dalam hukum Islam pidana pengganti baru dijalankan apabila adanya pemaafan dari pihak korban. Namun dalam pidana bersyarat tidak digantungkan pada pemaafan.

b. Persamaan

Terdapat persamaan dalam pidana bersyarat dan hukum Islam, yaitu sama-sama merupakan salah satu pidana yang termasuk dalam sistem pemidanaan. Walapun tidak ada penamaan yang spesifik dalam hukum Islam. Didalam pidana bersyarat, pidana pokok awal tidak dijalankan karena sebab tertentu, tetapi timbul pidana pokok lain dengan disertai syarat-syarat tertentu didalamnya. Pun demikin dengan hukum Islam bahwa pidana pokok awal tidak dijalankan karena sebab tertentu (pemaafan), tetapi timbul pidana pokok lain yaitu diyat (dan ta'zir sebagai pengganti apabila diyat digugurkan).

Pidana bersyarat dalam hukum positif tidak menghilangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri (efek jera dan pendidikan). Begitupun dengan hukum Islam bahwa tidak menghilangkan maksud dari tujuan pemidanaan dan dibenarkan oleh syar'i (al-Quran dan Hadist).

Terdapat persamaan lain yaitu pidana bersyarat dalam hukum positif, hanya sebagai pidana pengganti dari pidana pokok. Pun demikian dalam hukum Islam hanya sebagai pengganti dari pidana pokok (qishas-diyat). Persamaan lainnya ialah dimana pidana bersyarat dalam hukum positif dan hukum Islam di gantungkan kepada syarat-syarat dalam penjatuhan hukuman pidana bersyarat atau pidana pengganti dalam Islam yaitu sebab-sebab gugurnya pidana pokok.

3.4 Analisa penulis

Melalui pembahasan yang telah diuraikan diatas, menurut hasil analisis penulis bahwa, hukum pidana bersyarat yang telah diatur dalam KUHP mulai dari pasal 14a dapat dianggap sama dengan *probotion*, yaitu pidana bersyarat

merupakan tekhnik upaya pembinaan terpidana diluar penjara, sesuai dengan bunyi pasal 14a ayat KUHP. Yaitu:

"Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain di sebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang di tentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin di tentukan dalam perintah itu".

Kata-kata "pidana tidak usah dijalani" yang terdapat dalam pasal rumusan 14a ayat 1 (satu) KUHP, dapat diketahui bahwa pidana bersyarat adalah putusan pidana yang pidananya tidak dijalani. Jadi, sekalipun dalam putusan pengadilan terdapat kata-kata misalnya "dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan", namun pidana penjara 6 (enam) bulan tersebut tidak dijalani oleh terpidana. Sebagai gantinya, terpidana harus menjalani suatu masa percobaan yang lamanya telah ditentukan oleh hakim dalam putusan tersebut. Jika hakim menjatuhkan pidana penjara lebih lama dari pada 1 tahun, misalnya 1 tahun 1 hari, maka hakim tidak dapat memerintahkan agar pidana itu tidak usah dijalani. Dengan kata lain, dalam hal ini hakim tidak dapat menerapkan pidana bersyarat.

Syarat-syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat, yang terdiri dari: Syarat formal, yaitu pidana bersyarat hanya dapat dikenakan apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan yang tidak termasuk kurungan pengganti denda. Dan Syarat material, yaitu penilaian

hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat.

Syarat-syarat yang menyertai pengenaan suatu pidana bersyarat ini mencakup: Syarat umum, yang merupakan syarat yang selalu harus ada dalam penjatuhkan pidana bersyarat, yaitu terpidana tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Dan syarat-syarat khusus, seperti kewajiban mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1) KUHP), dan/atau syarat khusus lain mengenai tingkah laku terpidana. Syarat-syarat khusus ini tidak mutlak selalu harus dijatuhkan oleh hakim.

Sebagai contoh kasus dalam penerapan pidana bersyarat yaitu, kasus anak mantan Menteri Hatta Rajasa. Rasyid Amrullah Rajasa yang divonis Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur lima bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan dalam kasus kecelakaan di jalan tol Jogorawi. Rasyid Amrullah Rajasa bersalah melakukan tindak pidana mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, korban meninggal dunia dan luka berat serta kerusakkan kendaraan dan atau barang. majelis hakim menerapkan pasal 14a KUHP tentang Pidana Bersyarat. Dijelaskannya, dalam perkara ini, ada prinsip teori hukum *restoratif justice* dalam putusan hakim sehingga setimpal dengan perbuatan Rasyid. Teori ini menyebutkan adanya unsur pertanggungjawaban terdakwa dan keluarga kepada korban.

Contoh kasus yang kedua, terjadi kepada seorang guru SD 005 Kecamatan Nunukan. Yaitu Nobertus Boli, yang di vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun dengan kasus kekerasan terhadap anak. Terdakwa terbukti

secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 80 ayat 1, jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan seperti terdakwa berlaku sopan selama persidangan, bertanggung jawab dan telah meminta maaf kepada keluarga saksi korban Chika Utami. Sedangkan hal yang memberatkan, Nobertus selaku guru selayaknya memberi contoh yang baik kepada muridnya.

Hakim, dalam menjatuhkan hukuman pidana bersyarat harus menggunakan cara atau metode penafsiran hukum. Sehingga hakim dalam putusannya memiliki alasan yang kuat dalam menerapkan pidana bersyarat.

Berikut adalah macam-macam penafsiran hukum:

1) Penafsiran gramatikal, adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata di dalam undang-undang tersebut.
2) Penafsiran historis atau sejarah adalah meneliti sejarah dari undang-undang yang bersangkutan, dengan demikian hakim mengetahui maksud pembuatannya. Penafsiran historis dibedakan menjadi penafsiran menurut sejarah undang-undang (wet historische interpretatie) dan penafsiran menurut sejarah hukum (rechts historische interpretatie).
3) Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengang pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau perundang-undangan lain atau membaca penjelasan undang-undang sehingga mengerti maksudya.
4) Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial dalam masyarakat agar penerapan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masarakat.

5) penafsiran otentik atau penafsian secara resmi yaitu penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, tidak boleh oleh siapapun, hakim juga tidak boleh menafsirkan,
6) Penafsiran analogis yaitu penafsiran dengan memberi ibarat/kias, sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang tidak cocok dengan peraturannya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan itu.
7) Penafsiran a contratrio yaitu penafsiran dengan cara melawankan pengertian antara soal yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.
8) Penafsiran ekstensif yaitu penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukan.
9) Penafsiran restriktif yaitu penafsiran dengan membatasi arti kata-kata dalam peraturan.
10) Penafsiran perbandingan yaitu penafsiran komparatif dengan cara membandingkan penjelasan-penjelasan agar ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang.

Jadi, dalam putusan pidana bersyarat hakim cenderung menggunakan metode penafsiran hukum sosiologis dan metode penafsiran hukum analogi. Dengan menggunakan prinsip *restorative justice*, yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya

perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik, dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan antara para pihak.

Pun demikin dengan hukum pidana Islam, bahwa pidana bersyarat dapat dikategorisasikan dalam hukuman *qishas-diyat*. *Qishas* merupakan pidana pokok pada tindak pidana tersebut di atas, dimana penerapan pidana *qishas* ini merupakan jenis pidana yang menghukum pelakunya seperti yang telah dilakukan terhadap korbannya. Namun yang menjadi kelebihan dari pidana ini adalah, adanya hak perorangan didalamnya, bahwa korban atau wali diberi wewenang pemaafan untuk pidana *qishas,* apabila korban atau walinya memaafkan, maka gugurlah pidana *qishas* tersebut. Bahwa yang perlu ditekankan disini adalah, batalnya pidana *qishas* tidak serta merta pelakukanya bebas. Akan tetapi, diganti dengan hukuman *diyat.*

Hukuman pengganti kedua setelah diyat ialah *ta'zir,* apabila hukuman diyat gugur disebabkan karena pengampunan atau lainnya. Pidana *ta'zir* adalah sekumpulan pidana yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari pidana yang paling ringan, seperti: nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti: kurungan dan dera, bahkan sampai kepada pidana mati dalam tindak pidana yang paling berbahaya.

Jadi, pembahasan pidana bersyarat dalam hukum pidana positif juga terdapat dalam hukum pidana Islam. Walaupun terdapat perbedaan dan persamaan seperti yang telah penulis uraikan di atas. Juga sebagaimana contoh kasus penerapan pidana bersyarat dalam hukum positif, terdapatnya hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana disertai alasan hakim. Pun demikian

dengan hukum Islam yang bahwa penerapan pidana qishas, apabila pelaku telah mendapatkan pemaafan sebagai alasan gugurnya pidana qishas maka digantikan dengan diyat. Maka. Boleh dikatakan bahwa pidana bersyarat dalam hukum positif dapat disamakan dengan pembebasan bersyarat terhadap terdakwa.

Namun, dalam pandangan penulis jika dilihat dari pembahasan hukum pidana Islam kontemporer, bahwa penulis sepakat dengan apa yang telah dikategorisasikan oleh Abdul Qadir Audah dalam bukunya yaitu *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'I* yang kemudian diterjemahkan oleh Yafie, Alie K. H, dkk., dengan judul *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.* Dalam pembahasan yang dikategorisasikan oleh Abdul Qadir Audah, terdapat persamaan dengan penamaan pidana pengganti. Yaitu *'uqubat al-badaliyah* (hukuman pengganti). Hukuman pengganti merupakan hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan yang syar'i. Seperti hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishas* dan hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *hudud* dan *qishas.* Pada dasarnya, hukuman pengganti adalah hukuman pokok sebelum berubah menjadi hukuman pengganti.

Hukuman ini dianggap sebagai hukuman pengganti bagi hukuman yang lebih berat yang tidak bisa dilaksanakan. *Diyat* adalah hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan semi sengaja, tetapi dianggap sebagai hukuman pengganti tindak pidana *qishas*. *Ta'zir* juga merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana *ta'zir*, tetapi menjadi hukuman pengganti pada tindak pidana *hudud* dan *qishas* apabila hukuman keduanya tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan yang syar'i.

BAB EMPAT
PENUTUP

1.4 Kesimpulan

Pada penulisan diatas, telah dibahas dan ditelaah mengenai pidana bersyarat menurut Pasal 14a KUHP yang ditinjau menurut hukum Islam. Dengan melalui pembahasan komperatif antara dua sistem hukum, yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara pidana bersyarat dalam pasal 14a KUHP dan hukum Islam terletak pada kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana, bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinan hakim dan alasan-alasan tertentu. Sedangkan dalam hukum Islam bahwa kewenangan hakim hanya pada pidana ta'zir. Perbedaan lainnya pada penamaan, bahwa dalam hukum positif terdapat pidana bersyarat, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada penamaan pidana bersyarat. Terdapat perbedaan lainnya yaitu pembatasan pidana dibawah satu tahun, sedangkan dalam hukum Islam tidak membatasi pidananya karena telah ditentukan oleh Allah dalam Al-quran. Perbedaan lainnya bahwa pidananya dinyatakan "tidak usah dijalankan" apabila dijatuhi hukuman satu tahun, sedangkan hukum Islam gugurnya qishah disebabkan pemaafan.
2. Persamaan antara pidana bersyarat dalam pasal 14a KUHP dan hukum Islam terletak pada jenisnya, yaitu sama-sama di atur dalam sistem pemidanaan dan merupakan bagian dari pidana pokok. Persamaan lainnya yaitu pidana pokok awal tidak di jalankan, disebabkan alasan-alasan tertentu. Sama halnya dengan

hukum Islam bahwa pidana pokok awal tidak dijalankan, disebabkan alasan tertentu (pemaafan), sehingga digantikan dengan pidana pengganti yang lain. Persamaan lainnya bahwa pidana bersyarat adalah sebagai pidana pengganti, pun demikian dengan hukum Islam. Terdapat persamaan lainnya yaitu tidak menghilangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan (efek jera dan pendidikan), begitu pula dengan hukum Islam dan dibenarkan oleh syar'i (Al-Quran dan Hadist).

1.5 Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini yaitu:

1. Kepada para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu perkara (tindak pidana), khususnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan yang cocok untuk diri pelaku (dader), agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.
2. Perlu pembinaan serta penjelasan mengenai ilmu hukum didalam lingkungan masyarakat, agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.
3. Didalam pelaksanaan pidana bersyarat harus dilibatkan pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa dimana terpidana bertempat tinggal, agar mudah dipantau akan keberadaan terpidana bersyarat ini. Juga dalam sistem pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pengawasan dan pengamatan harus lebih ketat guna memeperoleh kepastian putusan pidana bersyarat bahwa putusan pidana bersyarat dilaksanakan sebagaimana mestinya

dan si terpidana melaporkan diri setiap tenggang waktu tertentu kepada pengawas. Dengan demikian akan ada komunikasi yang teratur antara pengawas dengan terpidana bersyarat, sehingga selain kegiatan dan perbuatan terpidana bersyarat dapat terus dipantau juga masyarakat sekitarnya dapat merasa lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandar Lampung: Kompas, 2004)

Abdul Qadir ‘Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’I Al-Islami Muqarana bi al-Qanun al-Wadh’I,* Juz I, (Beirut: Dar Al-Katib Al-‘Arabi)

Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, (Beirut: Dar Al-ikr)*

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

_____, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Cetakan Kedua, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

Aruan Sakidjo, dan Bambang poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum PidanaKodifikasi,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Asmarawati tina, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia,* Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Chazawi Adami, *pelajaran hukum pidana 1*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2005)

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (*At-Tasyri’ Al-Jinai Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*) karangan *Abdul Qadir Audah*

H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1996)

H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1,* Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam*, (Jakarta: bulan bintang, 1970)

Hermin Hadiarti, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Pernerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Cetakan Pertama, (Semarang: Asy Syifa’ 1990)

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,* (Jakarta: Kencana, 2014)

J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Panitensier,* (Yogyakarta: Maharsa, 2017)

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002)

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2014)

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Mardani, *Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana Media Group, 2013)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Renika Cipta, 2008)

_____ , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018)

Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana didalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP,* (Medan: USU Press, 2010

Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al- ‘Uqubah al-Fiqh al-Islamiy,* (Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi)

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)

———— , *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni,1985)

P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984)

———— dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)

R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia,* (Yogyakarta: Deepublish, 2016)

R. Soesilo*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasa*l, (Bogor: Politeia, 1995.)

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat (Jakarta: Aksara Baru, 1983)

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari "*Fiqh Sunnah"*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana* (Bandung: Armico, 1985)

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006)

———— dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni, 1986)

Sumantri dan Mompang Pangabean, L, *Hukum Panitensia di Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1993)

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UII press, 2005)

TB. Asep Subhi dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-Dosa Besar,* (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2004)

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif pembaharuan,* (Malang: UMM Press, 2008)

Topo Santoso, *mengagas Hukum PIdana Islam,* (Bandung: As-Syamil Press, 2000)

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I,* (Jakarta: Almahira, 2010)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003)

Yafie, Alie K. H, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Judul Asli: *At-Tasyri' al-Jinai' al- Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy,* pengarang: Abdul Qadir Audah, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007)

Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2013)

————, *Hukum Pidana 1,* Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Zainal Arifin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik), dan Hukum Panitensier,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara jinayah,* (Jakarta: Kencana, 2016)

KUHAP DAN KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Jurnal *Lex et Societatis,* Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Vatta Arisva
Tempat /Tgl. Lahir	: Krueng Baru Desa Kutatrieng / 14 Juni 1994
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan /NIM	: Mahasiswa/141209600
Agama	: Islam
Kebangsaan /Suku	: Indonesia /Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Alue Naga, Syiahkuala, Banda Aceh

Nama Orang Tua

Ayah	: Nurdin Ceh
Pekerjaan	: Petani
Ibu	: Nurasiah
Pekerjaan	: IRT
Alamat	: Krueng Baru, Desa Kutatrieng, Labuhanhaji Barat, Aceh Selatan

Pendidikan

Sekolah Dasar	: SDN I Kutatrieng Tahun 2000-2006
SLTP	: SMPN I Kutatrieng Tahun 2006-2009
SMU	: SMA Inshafuddin Tahun 2012
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 12 Juli 2018

Vatta Arisva
141209600